KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 12 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3868172, +6281295953929
Laman: http://iha.kemdikbud.go.id
Pos-el museum.cagarbudaya@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
PLT. KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Manual.1612/F7.1/KU.01.03/2024

TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA UNIT MUSEUM PERJUANGAN

PLT. KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318 tahun 2023 tentang Penetapan Museum Dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman

Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Tarif layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Museum dan Cagar Budaya tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Museum Perjuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 605);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 475/O/2022 tentang Rincian Tugas Museum dan Cagar Budaya;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318 tahun 2023 tentang Penetapan Museum Dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PLT. KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA UNIT MUSEUM PERJUANGAN
KESATU	:	Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Perjuangan merupakan imbalan atas layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Perjuangan kepada pengguna Layanan Penunjang Museum dan Cagar Budaya di Unit Museum Perjuangan.
KEDUA	:	Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas: a. Tarif Lokasi Dokumentasi Foto/Video
KETIGA	:	Tarif pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diberlakukan sebagai berikut: a. Lokasi Dokumentasi Foto/Video yang dapat digunakan masyarakat dan/atau pihak lainnya untuk pemotretan.
KEEMPAT	:	Tarif Layanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KELIMA	:	Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Museum dan Cagar Budaya Nomor 152/F7.15/KU.04.02/2023 tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Perjuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Juli 2024
Plt. Kepala Museum dan Cagar Budaya,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA

Ahmad Mahendra
NIP 196910261998021001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PLT. MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Manual.1612/F7.1/KU.01.03/2024
TENTANG : TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA UNIT MUSEUM PERJUANGAN

TARIF LAYANAN PENUNJANG
UNIT MUSEUM PERJUANGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	**TARIF LOKASI DOKUMENTASI FOTO/VIDEO**			
1	Komersial	Per 3 jam	1.000.000	tetap membayar tiket masuk museum
2	Non Komersial	Per 3 jam	300.000	tetap membayar tiket masuk museum
3	Pendidikan		0	tetap membayar tiket masuk museum

Pit. Kepala Museum dan Cagar Budaya,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA

Ahmad Mahendra
NIP 196910261998021001